

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ummat Islam adalah ummat yang mulia, ummat yang dipilih Allah untuk mengemban risalah, agar mereka menjadi saksi atas segala ummat. Tugas ummat Islam adalah mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, tentram dan sejahtera dimanapun mereka berada. Karena itu ummat Islam seharusnya menjadi rahmat bagi sekalian alam. Bahwasannya ummat Islam kini jauh dari kondisi ideal, dikarenakan akibat belum mampu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri (Utomo, 2011:10)

Allah merupakan satu-satunya zat pencipta alam semesta. Sedangkan manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah secara sempurna. Manusia diamanahkan oleh Allah SWT di bumi ini untuk memberdayakan alam semesta dan saling tolong menolong sesama manusia, kebutuhan manusia bukanlah hanya bergantung dari kalangan keluarga atau teman saja, namun bergantung pada orang lain juga, oleh karena itu manusia tidak bisa hidup sendiri. Allah telah mengajarkan kepada manusia bahwa segala pekerjaan yang halal guna untuk mencari rezeki dari Allah merupakan amal yang palig mulia. Dalam agama Islam dikenal adanya dana sosial yang bertujuan untuk membantu kaum dhuafa. Sumber utama dana tersebut meliputi zakat, infaq dan shadaqah, serta dapat ditambahkan wakaf dan dana investasi kebajikan

Dalam konsep agama Islam, zakat wajib dibayarkan oleh umatnya yang telah mampu dengan batas tertentu (85 gram emas), sedangkan infaq dan shadaqah lebih bersifat sukarela, dana zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk dikembangkan. Sedangkan wakaf dimaksudkan sebagai dana “abadi” dan produktif untuk jangka panjang.

Dalam suatu perkembangan daerah, masyarakat dapat dibagi menjadi dua yaitu masyarakat maju dan masyarakat sederhana. Masyarakat maju adalah masyarakat yang memiliki pola pikir untuk kehidupan yang akan dicapainya dengan kebersamaan meskipun berbeda golongan. Sedangkan masyarakat sederhana yaitu sekumpulan masyarakat yang memiliki pola pikir yang primitif, yang hanya membedakan laki-laki dan perempuan saja. (Susan, 2010: 73)

Pada saat ini masih banyak masyarakat yang berpola pikir primitif, dan hanya mementingkan kepentingan mereka saja, dan enggan menolong orang lain. Contoh kecilnya saja dengan tidak mau membayar zakat, padahal dengan membayar zakat maka masyarakat sudah termasuk membantu masyarakat lainnya yang membutuhkan. Tetapi ada juga masyarakat yang rutin membayar zakat setahun sekali yaitu pada saat Idul Fitri. Padahal dengan membayar zakat berarti masyarakat secara tidak langsung telah membantu sistem perekonomian di negara ini, karena dalam sistem ekonomi, zakat juga cukup berperan dalam memberdayakan masyarakat.

Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta

kekayaannya pada orang miskin. Zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga ia bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Disamping itu, secara ekonomi moneter, zakat dapat pula mengekang inflasi yang disebabkan karena peredaran mata uang yang tidak seimbang.

Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim ataupun dalam kehidupan lainnya. Masyarakat umum hanya mengetahui bahwa tujuan dari zakat adalah mengentaskan kemiskinan dan juga membantu para fakir miskin tanpa mengetahui gambarannya secara transparan. (Qaradhawi, 2005:29)

Zakat adalah poros dan pusat keuangan negara Islam. Zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan orang kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya ditangan para pemiliknya. Zakat merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk pembendaharaan negara. (Mardani, 2012: 352)

Dalam sejarah perjalanannya zakat merupakan suatu institusi yang cukup unik dan menarik bila di perhatikan karena ia selalu mengalami perubahan setiap waktu dan masa walaupun ia merupakan ketetapan ilahi. Pada awal islam zakat merupakan kewajiban yang sepenuhnya diserahkan pada masing-masing kaum muslim, sehingga tergantung pada kadar keimanan mereka. Bagi mereka yang mengerti biasanya meka akan mengeluarkan zakat sedikit lebih banyak, karena mereka mengerti dan menginginkan pahala, perkembangan kewajiban zakat selanjutnya ketika suasana kaum muslimin sudah mulai tenang menjalankan tugas-tugas agama maka pada tahun kedua hijriah zakat mulai di syariat kan Allah dan dijalankan pelaksanaan hukumnya dengan tegas dan rinci. Zakat merupakan suatu ibadah yang memiliki kedudukan sangat penting bila dilihat dan di tinjau dari segi ajaran maupun dari segi kesejahteraan umat muslim, dikarenakan zakat merupakan salah satu rukun Islam.

Berdasarkan UU No 38/1999 ini, zakat dapat dikelola baik oleh lembaga amil bentukan pemerintah yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) maupun oleh lembaga amil bentukan masyarakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ). Undang-undang ini mengatur adanya sanksi bagi Organisasi Pengelola Zakat yang tidak amanah. (Wibisono, 2015: 45)

Di Indonesia, pengelolaan Lembaga Amil Zakat diatur dalam Undang-Undang (UU) RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 15 ayat (1) dinyatakan bahwa Dalam rangka

pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. (Azy Athoillah Yazid, Vol.8, No:2017)

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan atas pekerjaan yang menghasilkan uang, baik pekerjaan itu dikerjakan sendiri tanpa bergantung pada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak sendiri seperti penghasilan seorang Dokter, Insinyur, Advokat, Seniman, Penjahit, Tukang Kayu dan lain-lain (profesinya), maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan, dengan memperoleh upah, gaji, ataupun honorarium (profesi).

Untuk menerapkan kebijaksanaan tentang zakat profesi tersebut, perlu dilakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, sehingga masyarakat memahami, mengetahui, bahkan mengamalkan ajaran tentang zakat. Salah satu bentuk sosialisasi yang pernah dilakukan di Provinsi Riau adalah sosialisasi yang dilakukan oleh pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Riau kepada para Pegawai Negeri Sipil di kantor-kantor instansi pemerintah. Hasilnya cukup menggembirakan, para pejabat dan pegawai bersedia membayar zakat profesinya dengan menyerahkan secara langsung melalui pengurus unit pengumpulan zakat yang dibentuk pada instansi yang bersangkutan. (Supardi, 2010: 177).

Dikota Pekanbaru sudah banyak terdapat Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang secara terus-menerus telah menyalurkan zakat dari berbagai bentuk zakat yang

dikeluarkan oleh para muzakki. Salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada di Kota Pekanbaru yaitu Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) yang beralamat di jalan Paus, perumahan Vila Permata Paus Pekanbaru. Inisiatif Zakat Indonesia dilahirkan oleh lembaga sosial yang sebelumnya telah dikenal cukup luas. Alasan mengapa IZI dilahirkan adalah adanya tekad yang kuat untuk membangun Lembaga Pengelolaan Zakat yang otentik dengan fokus melalui postingan lembaga yang jelas.

IZI dilahirkan oleh sebuah lembaga sosial yang sebelumnya sudah dikenal cukup luas sejak 16 tahun lalu. Lembaga yang sudah memiliki reputasi yang baik dalam memelopori era baru gerakan filantropi Islam modern di Indonesia yakni Yayasan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU). IZI memiliki beberapa program andalan dalam penanggulangan kemiskinan yaitu (1), IZI to Success, yaitu sebuah program pemberdayaan dana zakat dibidang ekonomi yang meliputi pelatihan keterampilan dan pendampingan wirausaha. (2), IZI to Smart, merupakan program pemberdayaan dana zakat dibidang pendidikan yang meliputi program beasiswa mahasiswa, beasiswa pelajar dan beasiswa penghafal Al-Qur'an. (3), IZI to Fit, merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang kesehatan yang meliputi program rumah singgah pasien, layanan kesehatan keliling, dan layanan pendampingan pasien. (www.izi.or.id).

Dari tahun 2016-2018, Inisiatif Zakat Indonesia telah mengumpulkan 277 muzakki yang membayar zakat profesi, yang pada umumnya para muzakki tersebut berprofesi sebagai pegawai swasta. Berikut adalah tabel dari jumlah muzakki

yang membayar zakat profesi di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau dari tahun 2016 sampai dengan 2018.

Tabel 1: Jumlah Muzakki Yang Membayar Zakat Profesi di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau Tahun 2016-2018

No	Tahun	Jumlah Muzakki	Jumlah Dana Terkumpul
1	2016	97	102.690.700,00
2	2017	100	147.120.100,00
3	2018(Juli)	80	131.126.100,00
	Total	277	

Sumber: Inisiatif Zakat Indonesia

Apabila dilihat dari jumlah muzakki pertahunnya, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 muzakki IZI terus mengalami peningkatan, pada tahun 2016 jumlah muzakki IZI masih dikatakan rendah, sedangkan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 muzakki IZI terus meningkat dibandingkan dengan tahun 2016. Dari latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu **Persepsi Muzakki dan Penerapan Zakat Profesi di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau.**

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi muzakki terhadap zakat profesi di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau?
2. Bagaimana penerapan zakat profesi di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana persepsi muzakki tentang zakat profesi
2. Mengetahui penerapan zakat profesi di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Badan/Lembaga Zakat, dapat memberikan informasi yang berharga sebagai bahan evaluasi dalam mengembangkan potensi zakat dalam masyarakat.
2. Dapat menambah pengetahuan umat muslim terutama masyarakat yang membayar zakat profesi di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Riau tentang zakat yang jadi pendorong dan sebagai motivasi untuk melaksanakan.
3. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi penelitian yang relevan khususnya bagi kalangan akademik.

E. Sistematika Penelitian

Untuk mengetahui dan melihat secara keseluruhan terhadap masalah ini, penulis penelitian ini disusun dengan suatu system yang diatur agar dapat mengarah kepada pembahasan serta sesuai dengan yang dikehendaki judul. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar belakang masalah; Perumusan masalah; Tujuan penelitian; Manfaat penelitian; Sistematika penulisan.

BAB II : LANDASANTEORI

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang Pengertian Persepsi; Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi; Pengertian Muzakki; Pengertian Penerapan; Faktor yang mempengaruhi penerapan; Pengertian Zakat; Regulasi Zakat; Manfaat Zakat; Yang Berhak Menerima Zakat; Pengertian Zakat Profesi; Nisab Zakat Profesi; Cara Penghitungan Zakat Profesi; Organisasi Pengelolaan Zakat; Penelitian Relevan; Konsep Operasional; Kerangka Konseptual.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bagian ini akan menjelaskan Tentang Jenis Penelitian; Tempat dan Waktu Penelitian; Subjek dan Objek Penelitian; Populasi dan Sampel Penelitian; Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data; Teknik Pengolahan dan Analisis Data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bagian ini akan menjelaskan tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian; Deskripsi Data; Analisis Data; Hasil Wawancara; Analisis Hasil Wawancara; Pembahasan Hasil Temuan.

BAB V: PENUTUP

Dalam bagian ini akan menjelaskan tentang Kesimpulan dan Saran.